

**“KEBIJAKAN BUPATI TERHADAP PENGELOLAAN TAMBANG
MATERIAL DESA BALONG
KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA”
(Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016)**

Wira Rahayu Ningsih, S.Sos
Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP.,M.Si
Fajar, S.Sos., M.Si
Ilmu Politik UIN Aluddin Makassar
E-mail: anggriani.alamsyah@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Pemerintah, masyarakat, pengusaha adalah entitas yang saling berhubungan, ketiganya secara ideal bekerja sama untuk menghasilkan kebijakan public, yang memberikan manfaat bagi masing-masing pihak. Namun pada kenyataannya tidak selalu demikian, untuk kasus penyelenggaraan penambangan pasir di Kabupaten Bulukumba, ada hal yang tidak berjalan dengan maksimal. Munculnya penambang illegal mengisyaratkan kurangnya pengawasan pemerintah, dan lemahnya posisi tawar masyarakat dalam mempertahankan lingkungannya. Pemerintah Kabupaten Bulukumba sudah melakukan berbagai usaha baik sosialisasi, pencegahan dan penindakan namun tidak membawa perubahan yang berarti. Pemerintah Kabupaten Bulukumba hendaknya mampu menjadi regulator yang mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, sesuai amanat UUD 1945 terutama pasal 33.

Kata Kunci:

Kebijakan public, Masyarakat, Pemerintah, Penambangan, Regulator

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang termasuk memiliki bahan galian pertambangan. Ketentuan tersebut dijelaskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Kata “dikuasai” mengandung makna bahwa Negara memberikan kebebasan untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan dari setiap bahan galian tambang yang diberikan seluas-luasnya untuk kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

¹*Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*

Tambang adalah hal yang menggiurkan banyak pihak, tidak peduli apapun latar belakang anda, barang tambang selalu menarik untuk dibicarakan dan mencoba peruntungan darinya. Daerah Kawasan diperuntukan untuk wilayah pertimbangan terdiri dari usaha pertambangan mineral dan batubara yang telah ditetapkan di sebagian wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, sedangkan pertambangan minyak dan gas bumi ditetapkan di wilayah perairan laut Kabupaten Bulukumba yang meliputi sebagian wilayah Kajang, Bontobahari, Bontotiro, Herlang dan Kecamatan Gantarang.²

Pemerintah tentu punya aturan sendiri untuk mengatur kegiatan pertambangan yang ada di wilayahnya, setiap perusahaan harus mempunyai izin agar mereka dapat dipantau dalam pelaksanaan penambangannya. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 UU MINERBA menyebutkan bahwa “usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin usaha pertambangan (IUP)”.³ Namun disayangkan, sama dengan bidang-bidang lainnya, ada saja orang yang melanggar aturan ini, dengan melakukan penambangan illegal. Penambangan illegal, dapat dipastikan akan merusak ekosistem yang ada di sekitar wilayah penambangan karena semua dilakukan berdasarkan keserakahan manusia yang baru berhenti jika tanah dimasukkan ke dalam mulutnya.

Sejalan dengan banyaknya wilayah-wilayah pertambangan di wilayah Kabupaten Bulukumba maka Pemerintah yakni Bupati Bulukumba telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 1 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menjabarkan bahwa: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.⁴ Adapun kebijakan pemerintah Tarif Pajak, Dasar Pengenaan Dan Cara Penghitungan Pajak Bab II Pasal 6 menyebutkan bahwa: Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).⁵ Mineral Bukan Logam dan Batuan dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain: 1) asbes, 2) batu Tulis ,3) batu Setengah Permata ,4) batu Kapur,5) batu Apung, 6)

²Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016, *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021*.,h.12

³Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*,

⁴Bupati Bulukumba, *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 1 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*, h.3.

⁵Bupati Bulukumba, *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 1 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*, h.5.

batu Permata, 6) bentonit, 7) dolomit, 8) *feldspar*, 9) garam batu (*halite*), 10) *grafit*, 11) granit/andesi, 12) gips, 13) *kalsit*, 14) *kaolin*, 15) *laosit*, 16) *magnesit*, 17) mika, 18) marmer, 19) nitrat, 20) *opsidien*, 21) oker, 22) pasir dan krikil, 23) pasir kuarsa, 24) *perlit*, 25) *phospat*, 26) *talk*, 27) tanah serap (*fullers earth*).⁶

Setiap perusahaan penambang yang beroperasi di Kabupaten Bulukumba, wajib membayar pajak sebesar 25 persen atas kegiatan bukan logam dan batuan, pasir dan kerikil adalah faks tulisan ini. Syafri, Kepala Desa Balong pada hari menjelaskan bahwa pusat tambang illegal di desanya berada pada dua titik yakni Dusun Longki dan Dusun Pabbentengang. Pengakuannya dari puluhan tmbang galian C yang beroperasi hanya dua yang legal, PT. Harfia Group dan perusahaan milik H. Askar HL. Beliau menjelaskan bahwa beliau juga tidak dapat berbuat banyak karena banyak warganya yang bergantung hidup dari tambang tersebut. Syafri menjelaskan bahwa dari puluhan tambang galian C yang beroperasi, hanya dua yang legal. Satu milik PT Harfiah Grup dan satu lainnya milik Politisi PPP Bulukumba, H Askar HL. Perangkat desa tidak bisa berbuat banyak, karena banyak warga yang bergantung pada pertambangan illegal tersebut. Menindaki mereka, berarti ‘mengosongkan’ piring nasi warganya. Ketika satuan tugas diturunkan, tidak membawa perubahan yang signifikan. Pertambangan illegal yang telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun lalu, menyebabkan sungai yang dulu lebarnya hanya sekitar 40 meter, kini sudah melebar hingga 100 meter. Warga yang sadar mencoba menyelematkan dusun mereka dengan memprotes dan menghentikan penggalian ini, namun hanya mengakibatkan bergesernya waktu penambangan, demi menghindari protes warga, mereka menambang di malam hari. Kegiatan yang sama juga telah merusak Sungai Balantien di Desa Balong, yang berakibat terganggunya aliran air ke sawah warga, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan warga dari pertanian.

Berdasarkan latar belakang diatas, tulisan ini akan berbicara tentang “**Kebijakan Bupati Terhadap Pengelolaan Tambang Material Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016)**”.

Beberapa penelitian sebelumnya menyangkut tulisan ini antara lain; Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rizky Arie Kurniawan pada tahun 2017 dengan judul” Dampak

⁶Bupati Bulukumba, *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 1 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*, h.6.

Perizinan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang Bandar Lampung”. Hasil penelitian mengungkapkan fakta penelitian bahwa masalah pertambangan memiliki kaitan yang erat dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota). Kasus pertambangan di Bukit Camang ditemukan fakta bahwa pertambangan di Bukit Camang tidak memiliki izin namun terus beroperasi selama puluhan tahun. Hal ini disebabkan oleh lemahnya prosedur perizinan dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah pemberi izin. Selanjutnya dalam pengelolaan pertambangan di Bukit Camang dipengaruhi oleh *rent seeking*, yaitu pengalihan hak milik Bukit Camang menjadi milik pribadi untuk menangkap keuntungan secara pribadi.⁷ Penelitian terdahulu yang dilakukan Aminah pada Universitas Teuku Umar pada tahun 2016 dengan judul “*Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam Pengelolaan Tambang Emas Rakyat di Gunung Ujeun.*” Artikel ini bernuansa deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam pengelolaan pertambangan emas rakyat yaitu Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah mengeluarkan suatu Perbup yang mengatur mengenai pengelolaan pertambangan emas rakyat. Adapun isi butir dari Perbup tersebut adalah masyarakat penambangan emas dari dua Kecamatan yaitu Krueng Sabee dan Kecamatan Panga dapat membentuk Koperasi Pertambangan Rakyat namun Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya kurang melakukan sosialisasi terhadap Perbup tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pertambangan emas rakyat. Selain itu DPRK Aceh Jaya sedang menunggu pengesahan Qanun Provinsi yang mengatur tentang Pertambangan dan energi sumber daya mineral sehingga Qanun Kabupaten Aceh Jaya belum dapat dibentuk karena ditakutkan akan bertentangan dengan Qanun provinsi. Untuk meningkatkan PAD, Kabupaten Aceh Jaya harus melakukan berbagai penataan terhadap pertambangan emas rakyat Di Gunung Ujeun terutama harus mengimplementasikan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.⁸ Penelitian yang dilakukan Nurhidayati pada Universitas Samawa

⁷Rizky Arie Kurniawan, “Dampak Kebijakan Perizinan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang Bandar Lampung,” *Skripsi* (Bandar Lampung:Universitas Lampung , 2017).

⁸Aminah, “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam Pengelolaan Tambang Emas Rakyat di Gunung Ujeun”. *Jurnal Public Policy*, Vol. 2, No. 2, Oktober (2016).

pada tahun 2013 dengan judul “*Proses Perumusan Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Sumbawa*”. Penelitian menunjukkan, keputusan yang diambil oleh Bupati Terkait IUP dilakukan tidak sesuai dengan prosedur serta persyaratan pengajuan IUP secara normatif. Pengusaha berlaku sebagai actor pembuat kebijakan dan investor sebagai pemilik modal memiliki akses sumber daya yang jauh lebih besar. Belum adanya Perda rencana tata ruang wilayah atau penetapan zonasi menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan dalam IUP. Sementara itu, Perumusan kebijakan IPR diwarnai keinginan Komisi I membangun image politik dengan melihat dinamika pertambangan rakyat sebagai sebuah tren yang menjanjikan dimasa depan. Partisipasi masyarakat sebatas sosialisasi dan dengar pendapat saja. Kehadiran IPR tidak menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh IUP saat ini. Kesalahan dalam proses pengambilan keputusan justru melahirkan berbagai konflik dalam implementasinya.⁹

Keseluruhan penelitian di atas berbicara menyangkut hubungan masyarakat, pengusaha, dan pertambangan. Ada yang berbicara tentang rent seeking penambangan yang hanya memberikan keuntungan pribadi, aturan yang tidak tersosialisasi dengan baik, serta pengambil kebijakan yang juga bermain sebagai pelaku penambangan. Tulisan ini berbicara tentang tidak efektifnya implementasi aturan tentang pemberian ijin tambang, yang menyebabkan munculnya penambang ilegal yang nampak ‘tenang-tenang’ saja melakukan kegiatan penambangannya. Respon negative masyarakat, tidak mampu ‘melibas’ kehadiran mereka.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan public merupakan cara kita membaca kemana arah pembangunan ingin diarahkan oleh sebuah rezim. Kebijakan public yang dihasilkannya menunjukkan apa yang menjadi prioritas dalam masa pemerintahannya. Setiap rezim punya fokusnya masing-masing, dan bukan hal yang keliru, sebaliknya setiap masa pemerintahan harus menyesuaikan focus pemerintahannya sesuai dengan perkembangan yang ada, namun tujuan utamanya haruslah kesejahteraan warga negaranya.

⁹Nurhidayati, “Proses Perumusan Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Sumbawa”, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 17, No. 1, April (2013).

Riant Nugroho menyatakan bahwa kebijakan public sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional, karenanya kebijakan public hendaknya mudah dipahami karena maknanya adalah ‘hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional’ serta kebijakan public sejatinya mudah diukur karena ukurannya jelas, yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.¹⁰

Menarik apa yang dikatakan oleh Fairbanks dan Stace dalam buku Riant Nugroho, sebagai berikut: ‘terlalu sering kita membuat kebijakan yang benar, tetapi tidak cocok lagi dengan waktunya’. Kadangkala upaya upaya tersebut menjadi upaya yang berat, karena tidak sedikit upaya memahami kebijakan public seringkali berujung pada ketidakpastian pemahaman tentang kebijakan public itu sendiri.¹¹ Kondisi politik Indonesia sekarang ini memungkinkan terjadinya hal ini, dikarenakan rekrutmen politik yang tidak maksimal dilakukan oleh partai politik, akibatnya anggota legislative yang terpilihpun, tidak maksimal kualitasnya. Kemampuan legislator akan sangat berpengaruh pada kebijakan public yang dihasilkan, satu hal yang perlu disyukuri adalah pembuatan kebijakan public dewasa ini juga melibatkan akademisi dalam pembuatan naskah akademiknya, bahkan juga dilibatkan dalam pembuatan kebijakannya, sehingga setidaknya kebijakan dihasilkan dengan memperhatikan berbagai sisi.

2. Konsep Pengelolaan Tambang Material

a. Pengertian Pengelolaan

Untuk memastikan control efektif dalam organisasi dan untuk meningkatkan pembangunan, system pengelolaan adalah disajikan sebagai alat oleh manajer untuk memenuhi tujuan ini. Kenyataannya, hal tersebut mempengaruhi keseluruhan organisasi baik dalam nilainya, operasi dan mekanisme control¹².

Manajemen secara keseluruhan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, mereka bekerja sama dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan, dan memaksimalkannya untuk mencapai tujuan bersama. Jika dihubungkan dengan pengelolaan tambang di Kabupaten Bulukumba, pemerintah sebagai regulator harus berada pada sisi netral yang mengusahakan kesejahteraan masyarakat di sekitar

¹⁰ Riant Nugroho. *Public Policy*, h.171.

¹¹ Riant Nugroho. *Public Policy*, h.12.

¹² Selma Zone Fekih Ahmed. *Management System, Organizational Life Cycle: A Qualitative Study. Journal, International Business, of Studies, Management*. h.448.

pertambangan dan masyarakat umumnya, di satu sisi harus memberikan keuntungan bagi pengusaha, agar pendapatan mereka dapat memberikan masukan pendapatan bagi daerah.

b. Pengertian Pertambangan Material

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti istilah “Pertambangan” adalah urusan dan sebagainya yang berkenaan dengan tambang. Pertambangan adalah kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi, sedangkan Istilah “Penambangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata penambangan adalah proses, cara, perbuatan menambang. Penambangan merupakan proses pengambilan material yang dapat di ekstraksi dari dalam bumi.¹³

Pengertian Pertambangan menurut Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara adalah: “Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dari perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.”¹⁴

Unsur-unsur pertambangan rakyat, yakni meliputi : Usaha pertambangan, Bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis, vital, dan galian C, dilakukan oleh rakyat, domisili di area tambang rakyat, untuk penghidupan sehari-hari, diusahakan sederhana. Pejabat yang berwenang memberikan izin pertambangan Rakyat (IPR) adalah Bupati/Wali Kota sesuai dengan Pasal 67 UU No. 4 Tahun 2009. Pengertian Pasal 67 tersebut memberikan kewenangan kepada Bupati/ Walikota hanya dapat memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau koperasi.

C. “Kebijakan Bupati Terhadap Pengelolaan Tambang Material Desa Balong Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba (Studi Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016)”.

a. Sosialisasi Perda No 7 Tahun 2016

Sosialisasi pada hakikatnya merupakan proses yang dilalui seseorang untuk memperoleh wawasan, sikap dan orientasi terhadap suatu hal yang dalam hal ini

¹³Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 365..

¹⁴ Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

kebijakan tentang pertambangan. Hal ini merupakan tanggung jawab para pengampu kebijakan untuk menyampaikan kepada masyarakatnya menyangkut aturan-aturan main yang telah mereka tetapkan dalam hal pertambangan. Kebijakan ini juga membuka peluang kepada setiap warga Negara Indonesia yang berminat untuk melakukan penambangan di wilayah Kabupaten Bulukumba, selama tetap mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.

Dalam kebijakan ini Pemerintah Kabupaten Bulukumba mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tiga kecamatan yang mengalami perubahan penggunaan lahan dari pertanian menjadi non pertanian antara lain terdapat di wilayah Kecamatan Bulukumpa, Kajang, dan Kindang. Kegiatan lain yang diperoleh adalah adanya pertambangan tanah liat di lahan persawahan, sebagai bahan baku bata merah, seperti di wilayah Kecamatan Ujungloe. Dari sub sektor pertanian, pertambangan tanah liat tersebut dapat merugikan, karena mengurangi luas lahan produksi dan menyisakan tanah dengan kualitas kesuburan yang lebih rendah.
- 2) Titik berat isu lingkungan hidup adalah persoalan lingkungan yang terkait dengan tekanan akibat aktivitas kegiatan manusia dan kerentanan yang terkait dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh proses alamiah. Pada Kabupaten Bulukumba, persoalan lingkungan tampaknya lebih banyak diakibatkan oleh aktivitas kegiatan manusia, terutama kegiatan di bidang pertambangan yang dilakukan oleh rakyat. Makin maraknya kegiatan penambangan batuan dan mineral yang dilakukan oleh masyarakat baik di daerah aliran sungai (DAS) maupun pada lahan kering lainnya, bila tidak memperhatikan lingkungan sudah tentu akan menimbulkan dampak negatif. Hal ini terjadi karena bekas-bekas galian tambang yang dilakukan masyarakat ternyata sebahagian besar ditinggalkan begitu saja. Kondisi yang demikian menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, pencemaran lingkungan pengelolaan juga dipengaruhi belum optimalnya penanganan sampah dan limbah rumah tangga.

Pertambangan dan limbah adalah dua hal yang nyaris tidak terpisahkan, para penambang umumnya, setelah wilayah penambangannya tidak lagi

menghasilkan, maka serta merta mereka meninggalkannya tanpa niat baik untuk memperbaikinya. Hal ini, tidak terlepas dari longgarnya pengawasan dari pemerintah, yang sejak awal tidak punya posisi tawar untuk ‘menekan’ pengusaha tambang agar tetap memelihara lingkungan sebelum, selama dan sesudah kegiatan penambangan. Meninggalkan ‘luka’ bagi lingkungan sekitar dan berakibat buruk bagi masyarakat sekitarnya. Kisah Lumpur Lapindo merupakan kasus nyata masalah pertambangan yang tidak memperhatikan nilai-nilai lingkungan hidup.

Dampak negative lainnya dalam penambangan sebagian besar akan mempengaruhi kondisi tanah dan air wilayah sekitarnya, polusi suara, debu, keragaman hayati dan yang terburuk mempengaruhi kesehatan manusia¹⁵. Dampak buruk penambangan sedari awal bisa di cegah dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasannya dan ketegasan pemerintah dalam penidakkannya.

- 3) Kawasan peruntukan pertambangan Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 13 Kawasan peruntukan wilayah pertambangan terdiri atas usaha pertambangan mineral dan batubara yang ditetapkan di sebagian wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, sedangkan pertambangan minyak dan gas bumi ditetapkan di wilayah perairan laut Kabupaten Bulukumba yang meliputi sebagian wilayah Kajang, Bontobahari, Bontotiro, Herlang dan Kecamatan Gantarang.

Poin-poin di atas menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah proaktif mengidentifikasi dan menetapkan lokasi penambangan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Bulukumba, tetapi tetap dalam koridor aturan dan pengawasan pemerintah setempat. Pemerintah harus menetapkan diri sebagai regulator yang menempatkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di atas segalanya. Jika hal ini dipatuhi maka pemerintah tidak akan berubah menjadi rente yang justru akan menyengsarakan rakyat.

¹⁵ Daniel M Franks, David Brereton, Chris J Moran. Managing the cumulative impacts of coal mining on regional communities and environments in Australia. *Journal Impact Assessment and Project Appraisal*. h.301.

Dibalik segala hal yang bersifat negative, sebenarnya penambangan mempunyai dampak positif selama itu dilakukan dengan cara-cara yang benar dan procedural, dampak positif itu antara lain: Terbukanya lapangan kerja, beragam fasilitas yang dibutuhkan pekerja mulai dari sandang, pangan dan papan, tentu menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat setempat untuk dimanfaatkan. Selain itu, infrastruktur transportasi dan pengairan serta pengembangan modal manusia juga dapat terpicu dengan adanya penambangan¹⁶

Dampak positif penambangan akan dapat terwujud, jika sedar awal pemerintah membangun kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat, agar dapat bekerja bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pemerintah dapat memperoleh pendapatan daerah yang maksimal, masyarakat memperoleh kesejahteraan, dan pengusaha mendapat keuntungan sekaligus membantu menaikkan tingkat kehidupan masyarakat di wilayah penambangannya.

b. Pencegahan

Idealnya kebijakan public yang telah ditetapkan wajib disosialisasikan oleh pihak berwenang agar masyarakat mengetahui maksud dan tujuan kebijakan tersebut, namun sayang hal ini tidak teridentifikasi dilakukan oleh pemerintah setempat. Inilah yang diistilahkan oleh Riant Nugroho sebagai *implementation myopia*, yaitu matanya besar, membelalak, tetapi tidak melihat kesalahan di depan hidungnya. Tiga myopia implementasi menurut beliau adalah: 1) selama ini sebagian besar sumber daya kita dihabiskan untuk membuat ‘perencanaan’, namun tidak cukup untuk ‘bagaimana melaksanakannya’; 2) selama ini kita anggap kalau kebijakan sudah diputuskan, diundangkan, lantar rakyat dianggap tahu, dan kalau salah langsung dihukum; 3) selama ini kita anggap kalau kebijakan sudah dibuat, implementasi akan ‘jalan dengan sendirinya’.

Pemerintah memang telah membagi kawasan-kawasan tetapi bagaimana hal ini disampaikan, kepada siapa hal ini disampaikan, tidak dapat dijelaskan dengan pasti, inilah salah satu hal yang menyebabkan adanya pelanggaran penambangan di Kabupaten Bulukumba. Pendulum pemerintahan sekarang telah bergeser dari mengendalikan ke

¹⁶ Daniel M Franks, David Brereton, Chris J Moran. Managing the cumulative impacts of coal mining on regional communities and environments in Australia. *Journal Impact Assessment and Project Appraisal*. h.301.

bekerja bersama. Pemerintah sebaiknya melibatkan masyarakat, mulai dari proses pembuatan kebijakan mulai dari proses pembuatannya hingga implementasi. Pelibatan masyarakat di dalam proses kebijakan sebenarnya secara tidak langsung, pemerintah sedang melakukan sosialisasi atas kebijakan tersebut. Karena dengan keterlibatan masyarakat, maka sedikit banyak mereka telah ‘terpapar’ informasi akan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut dibuat. Hal ini akan menimbulkan rasa tanggung jawab pada masyarakat agar tujuan dan sasaran tersebut dapat terwujud. Kawasan penambangan hakikatnya adalah ‘milik’ warga Kabupaten Bulukumba, karenanya ketika mereka dilibatkan untuk menjaganya, maka ini akan membuat tugas pengawasan pemerintah setempat, menjadi jauh lebih mudah.

Selain melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah juga terus-menerus melakukan perbaikan administrative dengan meningkatkan kualitas dan kecepatan serta ketepatan layanan perizinan tambang, sehingga masyarakat yang berniat untuk melakukan penambangan, bisa mendapatkan izin tambang dengan mudah dan cepat. Pemerintah Kabupaten Bulukumba mengharapkan dengan membaiknya kualitas pelayanan izin juga meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perizinan, maka pengusaha tambang akan semakin banyak yang mau berinvestasi ke wilayahnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Jika pendapatan daerah meningkat, maka infrastruktur pendukung juga bisa terbangun dan tentu saja dapat membuka peluang kerja demi kesejahteraan warganya.

c. Penindakan

Sifat serakah adalah fitrah manusia yang seharusnya dikurangi agar tidak menjadi ‘penyakit’ yang bisa merugikan orang lain. Kesorakahan yang merajai pikiran, akan menyebabkan pemiliknya selalu dan selalu mendapatkan lebih banyak dari kebutuhannya. Allah SWT telah menganugrahkan neneri ini dengan beragam kekayaan alam yang nyaris ada di semua titik, di laut, di darat, di pegunungan, bahkan di kedalaman bumi, termasuk beragam tambang yang ada yang Kabupaten Bulukumba. Namun disayangkan, pengelolaannya masih juga ‘dinodai’ dengan pelanggaran disana-sini, terutama masalah perizinan. Mayoritas penambang berlabel illegal, namun mereka tetap bisa beroperasi dengan mudah selayaknya penambang legal. Mereka seenaknya mengambil kekayaan alam demis kesejahteraan mereka sendiri. Perusahaan legal membayar sebayar 25% dari keuntungannya kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Para pengusaha yang serakah tentu saja tidak ingin membagi keuntungan mereka, karenanya mereka lebih baik untuk tidak mendaftarkan perusahaan mereka menjadi penambang legal. Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah melakukan penindakan menyangkut pelanggaran penambangan ini, yakni :

- 1) Memberikan Surat Peringatan (SP) terhadap para pemilik tambang ketika tidak melakukan sesuai aturan yang diberlakukan.
- 2) Memerintahkan petugas satuan tugas untuk mengamankan alat galian yang digunakan oleh masyarakat di desa Balong, sehingga tidak lagi dilakukan penggalian.
- 3) Terakhir Bupati mengirim aparat polisi untuk mengamankan lokasi penggalian, akan tetapi hanya beberapa hari saja masyarakat yang bekerja sebagai penambang kembali melakukan penggalian.

Akan tetapi respon dari Bupati dianggap belum efektif karena masih banyak petani yang mengalami banyak kerugian, dan ternyata di krisis air di Desa Balong. Sehingga para petani khawatir ketika proses penambangan tidak dihentikan akan menimbulkan bencana alam seperti longsor, banjir dan bencana alam lainnya. Disisi lain masyarakat juga yang berprofesi sebagai penambang tidak punya pilihan lain selain menambang karena mereka bergantung pada upah yang diterima sebagai penambang. Olehnya itu sebaiknya pemerintah turun langsung dalam mengatasi masalah tambang di Desa Balong, apabila pemerintah tegas dalam menghentikan proses penambangan di Desa Balong pasti mereka akan berhenti. Selain itu pemerintah juga sebaiknya menyiapkan solusi pekerjaan bagi para masyarakat yang berprofesi sebagai penambang untuk memperoleh pekerjaan untuk menghidupi keluarganya.

Desa Balong hanyalah contoh kecil dari kurang maksimalnya penanganan penambangan di Kabupaten Bulukumba. Penulis belum mendapatkan data tentang jumlah penambang nakal yang telah ditindaki oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Data ini sebenarnya penting untuk diidentifikasi, agar dapat diperoleh informasi apa yang menyebabkan mereka melakukan penambangan liar dan mengapa mereka dapat bertahan sekian lama melakukan kegiatan penambangan tanpa ada izin formal dari pemerintah yang berwenang. Data ini selanjutnya menjadi bahan perbaikan bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam bidang pertambangan.

D. Kesimpulan

Kebijakan public adalah pembeda antara pengelolaan pemerintahan antara pemerintah yang sedang berkuasa dengan administrator sebelum dan sesudahnya. Kebijakan public dibuat dengan berbagai pertimbangan, yang melibatkan berbagai stakeholder, pemerintah, pengusaha, legislative dan masyarakat. Keputusan yang dihasilkan harus dipatuhi oleh masing-masing pihak yang membuatnya. ‘Government’ telah berubah menjadi ‘governance’ yang mengandung makna, dalam pengelolaan pemerintahan, pemerintah tidak dapat jalan sendiri, karena semakin lama kemampuan mereka juga terbatas, karenanya perlu pelibatan masyarakat mulai dari pembuatan kebijakan public, implementasi hingga evaluasinya. Pelibatan masyarakat dalam pemerintahan adalah hal yang terelakkan lagi, karena dengan cara ini, kesejahteraan masyarakat diharapkan akan lebih mudah tercapai. Demikian pula halnya dalam bidang pertambangan, pemerintah tidak boleh menganggap diri sebagai yang paling tahu, tetapi harus selalu berkonsultasi dengan masyarakat dan mendengarkan keluhan mereka untuk kemudian melakukan perbaikan di sana-sini, sesuai dengan porsi tugas dan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Selma Zone Fekih. Management System, Organizational Life Cycle: A Qualitative Study. *Journal, International Business, of Studies, Management*. Vol. 5 No 1 (2013).
- Aminah, *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam Pengelolaan Tambang Emas Rakyat di Gunung Ujeun*, Jurnal Public Policy Vol. 2, No. 2, Oktober (2016).
- Franks, Daniel M, David Brereton, Chris J Moran. Managing the cumulative impacts of coal mining on regional communities and environments in Australia. *Journal Impact Assessment and Project Appraisal* (2010).
- Kurniawan, Arie Rizky. “Dampak Kebijakan Perizinan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang Bandar Lampung,” *Skripsi* (Bandar Lampung:Universitas Lampung (2017).

Nurhidayati, Proses Perumusan Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Sumbawa, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 17, No. 1, April (2013).

Nugroho, Riant *Public Policy*. PT.Elex Media Komputindo: Kompas Gramedia Jakarta, 2012.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016, *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021*

Riant, Nugroho, *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang, Cv. Widya Karya, 2009.

Syafri , *Wawancara*, Kepala Desa Balong. (pada Tanggal 10 Mei 2019)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara